



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2025/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

1. Nama : SAM DANERA
Tempat/Tanggal Lahir : Tateli, 10 Maret 1985
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jaga II Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa.
 2. Nama : ANGLE KATIANDAGO
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 4 Juli 1992
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jaga II, Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa.
- selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berita acara sidang Nomor 176/Pdt.P/2025/PN Mnd tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat Para Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka permohonan Para Pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor 176/Pdt.P/2025/PN Mnd tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, akan Pasal 148 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 176/Pdt.P/2025/PN Mnd, atas nama Para Pemohon Sam Danera dan Angle Katiandago, Gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Petrus D. Bawodi, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Petrus D. Bawodi, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 175.000,-
3. Panggilan..... Rp. 20.000,-
4. Materai Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)